

DESA

2023

PERBUPKAB. KARAWANG NO.251, BD 2023/NO.251, 11 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO. 251 TAHUN 2023 TENTANG PETA BATAS DESA SUKAKERTA
KECAMATAN CILAMAYA WETAN

ABSTRAK : - dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa; berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 45 Tahun 2016; PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2017; PERMENDAGRI Nomor 58 Tahun 2021; PERDA Kab. Karawang Nomor 4 Tahun 2019;
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Wilayah, Peta Batas Desa, dan Ketentuan Peralihan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Juli 2023
- Jmlh : 15 Hlm